

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/SEOJK.05/2019

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN
MODAL VENTURA SYARIAH

PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

A. Penjelasan Umum

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan secara individual maupun gabungan dalam rangka:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Perusahaan;
- b. analisis dan statistik industri Perusahaan; dan
- c. pemenuhan keperluan internal Perusahaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

b. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

c. Pemisahan penduduk/*resident* dan bukan penduduk/*non resident*

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan dengan penduduk/*resident* dan dengan bukan penduduk/*non resident*.

1) Penduduk/*resident*

Penduduk/*resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

2) Bukan Penduduk/*non resident*

Bukan penduduk/*non resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di

Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

3. Penyajian Transaksi Valuta Asing

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

4. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatisasi dalam bentuk alfa numerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

B. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

1. Jenis Valuta

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

2. Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu Pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan pelapor. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) menggunakan frasa margin/bagi hasil/imbal hasil/imbal jasa. Margin/bagi hasil/imbal hasil/imbal jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi dan/atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan oleh Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal, maka pelapor menggunakan pilihan imbal hasil;

- b. jika kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil;
- c. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin; atau
- d. jika kegiatan pelayanan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbali hasil/imbali jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imbali hasil/imbali jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imbali hasil/imbali jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbali hasil/imbali jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

- a. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil;
- b. jika pilihan imbal hasil, maka kolom nilai diisi persentase imbal hasil;
- c. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin; atau
- d. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal imbal jasa.

3. Kualitas

Kualitas adalah kualitas penyertaan/pembiayaan Perusahaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

Kolektibilitas 1 : Lancar

Kolektibilitas 2 : Dalam Perhatian Khusus

Kolektibilitas 3 : Kurang Lancar

Kolektibilitas 4 : Diragukan

Kolektibilitas 5 : Macet

4. Golongan Penerbit/Tertarik

Golongan penerbit/tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar golongan pihak lawan (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

5. Golongan Pembeli

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. Kategori ini mengacu

pada daftar golongan pihak lawan (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

6. Golongan Debitur

Golongan debitur adalah kategori pihak yang menerima fasilitas usaha modal ventura dari Perusahaan pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar golongan pihak lawan (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

7. Golongan Kreditur

Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk usaha modal ventura kepada Perusahaan pelapor. Kategori ini mengacu pada daftar golongan pihak lawan (*counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

8. Hubungan dengan Perusahaan

Hubungan dengan Perusahaan adalah status keterkaitan antara Perusahaan pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan pelapor.

a. Terkait dengan Perusahaan

Pihak yang Terkait dengan Perusahaan adalah:

- 1) orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan;
- 2) badan usaha dimana Perusahaan bertindak sebagai pengendali;
- 3) orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- 4) badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - a) orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan;
 - b) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3);
- 5) anggota dewan komisaris atau anggota Direksi Perusahaan;
- 6) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
 - a) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - b) dari anggota dewan komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 5);
- 7) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan/atau angka 4);
- 8) badan usaha yang anggota dewan komisaris atau anggota direksi merupakan:

- a) anggota dewan komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan;
 - b) anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan/atau angka 4);
- 9) badan usaha dimana:
- a) anggota dewan komisaris atau anggota Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 5) bertindak sebagai pengendali;
 - b) anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan/atau angka 4), bertindak sebagai pengendali; dan
- 10) badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), angka 3), dan/atau angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), angka 8), dan/atau angka 9).
- b. Tidak Terkait dengan Perusahaan

Tidak terkait dengan Perusahaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan pelapor sebagaimana disebutkan pada huruf a angka 1) s.d angka 10) di atas.

9. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

- a. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
- b. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI